

## SURAT TUGAS

Nomor: 914-R/UNTAR/PENELITIAN/II/2022

Rektor Universitas Tarumanagara, dengan ini menugaskan kepada saudara:

1. **SYANTI DEWI, S.E., M.Si., Ak., CPA, CA**
2. **WIDYASARI, S.E, M.Si., Ak, CPA, CA**
3. **NATAHERWIN, S.E., M.M.**

Untuk melaksanakan kegiatan penelitian/publikasi ilmiah dengan data sebagai berikut:

Judul : Kepatuhan WPOP Selama Pandemi Covid-19 Dengan Adanya Insentif Pajak  
Nama Media : SERI PUBLIKASI ILMIAH KONTEMPORER UNTAR 2021  
Penerbit : LPPI UNTAR (UNTAR Press)  
Volume/Tahun : tahun 2021  
URL Repository :

Demikian Surat Tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasil penugasan tersebut kepada Rektor Universitas Tarumanagara

26 Februari 2022

Rektor



**Prof. Dr. Ir. AGUSTINUS PURNA IRAWAN**

Print Security : b0e463d1f0cb37120f799d7e9552c613

Disclaimer: Surat ini dicetak dari Sistem Layanan Informasi Terpadu Universitas Tarumanagara dan dinyatakan sah secara hukum.

SERI PUBLIKASI ILMIAH KONTEMPORER UNTAR 2021



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

# S1 Akuntansi

## Aspek Akuntansi dan Pasar Modal di Masa Pandemi Covid-19

**EDITOR**

Elsa Imelda, S.E., M.Si., Ak., CA.

Rousilita Suhendah, S.E., M.Si., Ak., CA

Hendro Lukman, S.E., M.M., Ak., CPMA, CA, CPA(Aust), CSRS

Henny Wirianata, S.E., M.Si., Ak., CA



**SERI PUBLIKASI ILMIAH KONTEMPORER UNTAR 2021**

**Aspek Akuntansi dan Pasar Modal  
di Masa Pandemi Covid-19**

**ISBN : 978-623-6463-08-6**

**Penerbit**

LPPI UNTAR (UNTAR Press)

Lembaga Penelitian dan Publikasi Ilmiah Universitas Tarumanagara

Jln. Letjen. S. Parman No. 1

Kampus I UNTAR, Gedung M, Lantai 5

Jakarta 11440

Email: [dppm@untar.ac.id](mailto:dppm@untar.ac.id)

**Keanggotaan IKAPI**

No.605/AnggotaLuarBiasa/DKI/2021

**Copyright © 2021 Universitas Tarumanagara**

## **SERI PUBLIKASI ILMIAH KONTEMPORER UNTAR 2021**

### **Editor Seri**

Dr. Hetty Karunia Tunjungsari, S.E., M.Si.

Ir. Jap Tji Beng, MMSI., Ph.D.

Sri Tiatri, S.Psi, M.Si, Ph.D., Psikolog

Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, I.P.U., ASEAN Eng.

## **Aspek Akuntansi dan Pasar Modal**

### **di Masa Pandemi Covid-19**

#### **Editor**

Elsa Imelda, S.E., M.Si., Ak., CA.

Rousilita Suhendah, S.E., M.Si., Ak., CA

Hendro Lukman, S.E., M.M., Ak., CPMA, CA, CPA(Aust), CSRS

Henny Wirianata, S.E., M.Si., Ak., CA

#### **Penulis**

Kevin

Syanti Dewi

Henryanto Wijaya

Elsa Imelda

Widyasari

I Cenik Ardana

Elizabeth Inge Pratiwi

Nataherwin

Jessica Meta Lumanau

Rousilita Suhendah

Anastasya

Henny Wirianata

Agustin Ekadjaja

Verawati

Hendro Lukman

Dwi Egalita Novia M.

Sriwati

I Cenik Ardana

Andreas Bambang D.

Rosmita Rasyid

Karen Thalia

Linda Santioso

Amin Wijoyo

**LPPI UNTAR (UNTAR PRESS)**

**Jakarta, Indonesia**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kasih dan anugerahNya kepada kami semua sehingga kami dapat membuat bookchapter yang berkaitan dengan aspek akuntansi dan pasar modal di masa pandemi covid 19 dengan baik.

Pandemi covid-19 yang melanda di seluruh belahan dunia menyebabkan timbul paradigma tatanan ekonomi, sosial, ilmu dan teknologi yang berbeda dengan era sebelumnya, tidak terkecuali dalam bidang akuntansi. Akuntansi yang merupakan bagian mikro dari ekonomi juga mengalami struktur perubahan dalam penggunaan teknologi informasi terkini. Demikian pula dengan pasar modal yang ada di Indonesia.

Selama masa pandemi covid-19, terjadi penurunan indeks harga saham gabungan pada perusahaan emiten tertentu yang cukup mencolok. Ini dikarenakan di beberapa perusahaan mengalami penurunan pendapatan akibat diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Penurunan penjualan ini menyebabkan kinerja perusahaan menjadi kurang baik yang mengakibatkan terjadinya penurunan harga saham

Covid-19 yang mempengaruhi pola hidup masyarakat terutama sektor ekonomi berdampak juga pada pajak. Pajak sebagai pungutan wajib dari rakyat kepada negara untuk membiayai pengeluaran negara mengalami penurunan. Ini berakibat pada realisasi penerimaan pajak yang semakin berkurang. Pada masa pandemi covid-19 dan meringankan beban hidup masyarakat, pemerintah telah melakukan program relaksasi perpajakan yang dapat memberikan kelegaan baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan.

Pembelajaran akuntansi di pendidikan tinggi juga mengalami perubahan. Sebelum terjadinya Covid-19 pembelajaran dilakukan dengan tatap muka (luring), namun pada masa covid-19 ini pembelajaran dilakukan secara daring melalui teknologi informasi yang berkembang dengan cepat. Hal ini membuat dosen dan mahasiswa harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru.

Untar Bersinergi, Untar Bereputasi.  
Salam, UNTAR untuk Indonesia

Ketua Program Studi Akuntansi  
Universitas Tarumanagara

Elsa Imelda, S.E., M.Si., Ak., CA

## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1	1-20
<i>Pengaruh Relaksasi Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Perekonomian dalam Perspektif Mahasiswa</i> <b>Hendro Lukman, Kevin</b>	
BAB 2	21-39
<i>Analisis Benford Law Sebagai Pendeteksi Fraud Pada Marketplace di Masa Pandemi Covid-19</i> <b>Elsa Imelda, Elizabeth Inge Pratiwi</b>	
BAB 3	40-86
<i>Pengaruh Covid-19 pada Return Saham Perusahaan Transportasi</i> <b>Rousilita Suhendah</b>	
BAB 4	87-110
<i>Analisis Penerimaan Pajak Selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada Pajak Daerah DKI Jakarta)</i> <b>Agustin Ekadjaja, Dwi Egalita Novia Maharani</b>	
BAB 5	111-130
<i>Relaksasi Pajak Sebagai Alternatif Meminimalkan Dampak Ekonomi Akibat Pandemi Covid 19</i> <b>Andreas Bambang Daryatno, Linda Santioso</b>	
BAB 6	131-151
<i>Kepatuhan WPOP Selama Pandemi Covid-19 Dengan Adanya Insentif Pajak</i> <b>Syanti Dewi, Widyasari, Nataherwin, Anastasya</b>	
BAB 7	152-169
<i>CSR Di Masa Pandemi Covid-19</i> <b>Verawati, Sriwati</b>	

BAB 8	170-189
<i>Peranan Strategi Pengelolaan Biaya dalam Akuntansi Manajemen pada Masa Covid- 19</i>	
<b><i>Rosmita Rasyid</i></b>	
BAB 9	190-212
<i>Implementasi Media Belajar Online yang Dipakai Dosen Akuntansi Selama Pandemi</i>	
<b><i>Amin Wijoyo</i></b>	
BAB 10	213-235
<i>Perkuliahan Akuntansi Masa Covid-19</i>	
<b><i>Henryanto Wijaya</i></b>	
BAB 11	236-256
<i>Analisis Kinerja Perbankan Kapitalisasi Saham Besar Sebelum dan Masa Pandemi Covid-19</i>	
<b><i>I Cenik Ardana, Jessica Meta Lumanau</i></b>	
BAB 12	257-301
<i>Peran UMKM dalam Mempercepat Pencapaian SDGs Pasca Covid-19</i>	
<b><i>Henny Wirianata</i></b>	
BAB 13	302-319
<i>Industri Perhotelan di Indonesia Sebelum dan pada Masa Pandemi Covid-19</i>	
<b><i>Hendro Lukman, I Cenik Ardana, Karen Thalia</i></b>	
BAB 14	320-338
<i>Prospek Implementasi SAK EMKM Di Masa Pandemi Covid-19</i>	
<b><i>Elsa Imelda</i></b>	

## **BAB 6**

### **Kepatuhan WPOP Selama Pandemi Covid-19**

Syanti Dewi

Widyasari

Nathaherwin

Anastasya

Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Tarumanagara

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak, pelayanan pajak, kepercayaan terhadap pemerintah, kondisi keuangan wajib pajak, preferensi risiko dan lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian dengan isu yang terbaru, dan ditujukan kepada seluruh wajib pajak perorangan dan badan khusus daerah DKI Jakarta. Jumlah responden sebanyak 75 orang. Penelitian yang menggunakan metode PLS-SEM. Hasil penelitian menyatakan bahwa insentif pajak, pelayanan pajak, kepercayaan kepada pemerintah, kondisi keuangan, preferensi risiko dan lingkungan wajib pajak berpengaruh signifikan, sedangkan variabel tarif pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan.

Kata kunci: WPOP, Insentif Pajak, Covid 19

## **1.1 Pendahuluan/ Latar Belakang**

Sejak awal tahun 2020, pandemi covid -19 telah memberikan banyak tekanan kepada dunia usaha khususnya di sektor ekonomi. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah Indonesia mengambil berbagai langkah dan kebijakan khusus untuk meningkatkan jalannya roda perekonomian. Dalam hal ini pemerintah mengeluarkan beberapa Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang yang beberapa diantaranya mengatur bidang perpajakan. Selama pandemi ini, pemerintah mengalami peningkatan belanja publik yang begitu tinggi untuk menanggulangi Covid-19, hal ini memberikan tuntutan besar akan tercapainya target pendapatan. Di sisi lain, rasa kemanusiaan terhadap situasi sosial ekonomi masyarakat, juga menuntut pemungut pajak membuka ruang bagi relaksasi kewajiban perpajakan. Hal ini sebagai empati atas beban masyarakat selama masa pandemik, sekaligus sebagai stimulus bagi percepatan pemulihan ekonomi.

Tujuan utama diberikan insentif perpajakan selama pandemi agar adalah untuk mendukung belanja masyarakat, dukungan cashflow serta untuk membiayai pembelian obat-obatan serta alat kesehatan dan vaksin covid -19. Berdasarkan tujuan dari insentif perpajakan bisa dikelompokkan menjadi tiga [1]. Pertama, insentif pajak untuk mendukung sisi demand dengan menjaga kemampuan masyarakat untuk tetap melakukan belanja. Kedua, insentif untuk mendukung cashflow bagi sektor usaha terdampak pandemi dengan memberikan kemudahan tambahan berupa keringanan pajak dalam bentuk penurunan tarif PPh Badan, pengurangan angsuran PPh 25, pembebasan PPh 22 Impor, restitusi PPN dipercepat, dan PPh Final UMKM DTP. Ketiga, insentif pajak untuk pembelian alat kesehatan dan vaksin Covid-19. Hal tersebut dilakukan melalui pemberian fasilitas perpajakan dalam proses pengadaan alat kesehatan dan vaksin dengan relaksasi pajak impor, BM dan Cukai, PPh 23, hingga PPN DTP.

Ada beberapa sisi negatif pemberian insentif pajak [2]. Sisi negatif itu ialah hilangnya pendapatan pemerintah yang mungkin akan sangat dibutuhkan dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, apalagi mengingat fungsi pajak yang utama yakni fungsi budgetair. Selain itu, insentif pajak dapat disalahgunakan untuk penghindaran pembayaran pajak, Belum lagi ditambah dengan biaya pengadministrasian pajak yang juga meningkat.

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak mencerminkan kesediaan dari individu atau wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berbagai dimensi dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Beberapa diantaranya antara lain adanya kewajiban seluruh wajib pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dan mengungkapkan jumlah penghasilan yang dilaporkan. Sejalan dengan implementasi self assessment diharapkan wajib pajak dapat mencapai suatu tingkat kepatuhan pajak sukarela (voluntary compliance) [3]. Dampak kebijakan insentif penurunan tarif pajak bagi UMKM terhadap kepatuhan perpajakan pelaku usaha dan penerimaan Negara [4]. Sanksi pajak harus mempertimbangkan sejauh mana aturan itu dapat mempengaruhi perilaku pembayar pajak, dan bagaimana seharusnya bentuk sanksi yang ditegakkan sebagai konsekuensi dari pelanggaran peraturan perpajakan [5]. Sehingga sanksi pajak yang dirancang oleh regulator harus mampu memberikan edukasi, kepastian hukum, serta keadilan kepada wajib pajak sehingga terciptanya lingkungan pajak yang berkepastian dan berkeadilan yang meningkatkan keyakinan wajib pajak untuk taat membayar pajak.

Selama masa pandemi, pelayanan pajak secara online sangat dituntut untuk memberikan kualitas yang terbaik buat wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak serta pelaporan. Kepercayaan kepada pemerintah merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan selama

masa pandemi *covid-19*, dimana banyak perusahaan yang mengalami rugi akibat pandemi ini. Kepercayaan kepada pemerintah akan tumbuh lagi, apabila pemerintah memberikan insentif dan sistem perpajakan yang efisien dan efektif. Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum yang berlaku turut mendorong kemauan wajib pajak untuk membayar pajaknya ketika wajib pajak memiliki kepercayaan yang tinggi kepada sistem pemerintahan dan hukum yang tegas dalam melaksanakan semua aturan-aturan yang berlaku [6].

Kondisi keuangan wajib pajak sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam hal membayar pajak, sehingga ini merupakan faktor penentu dimana si pembayar pajak melunasi pajaknya secara tepat waktu ataupun tidak. Apalagi selama pandemi ini, banyak perusahaan mengalami kerugian, sehingga gaji yang mereka terima tidak diberikan secara semestinya. Hal ini pula yang mendorong mereka tidak membayar dan melaporkan pajak secara tepat waktu. Keputusan seorang wajib pajak dapat dipengaruhi oleh sikap mereka terhadap resiko [7]. Risiko dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor risiko keuangan, kesehatan, sosial dan pekerjaan wajib pajak, terutama risiko kesehatan sangat berpengaruh selama pandemi berlangsung.

Lingkungan yang mendukung adanya pelaksanaan pajak berpengaruh terhadap peningkatan perilaku patuh pajak. Jika masyarakat di lingkungan wajib pajak patuh dalam melaksanakan pembayaran pajak, hal tersebut akan mendorong masyarakat lain untuk ikut patuh dalam membayar pajak. Lingkungan wajib pajak dapat terjalin melalui hubungan yang paling dekat yaitu dengan keluarga, teman, masyarakat setempat, serta lingkungan tempat wajib pajak bekerja. Hubungan antar wajib pajak yang terjalin melalui interaksi di lingkungan dapat memberikan pengaruh terhadap pandangan dan perilaku masing-masing wajib pajak dalam melakukan suatu tindakan, termasuk perilaku patuh atau tidak

patuhnya WP terhadap kewajiban perpajakannya [8}

## 1.2 Isi/Pembahasan

Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan [9]. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012 pasal 2, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah: 1. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; 2. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak; 3. laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan 4. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Sebuah penawaran dari pemerintah, melalui manfaat pajak, dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang untuk kegiatan yang berkualitas, dinamakan insentif pajak. Pemajakan dengan tujuan memberikan rangsangan atau keringanan [10]. Penggunaan pajak bukan untuk maksud menghasilkan pendapatan pemerintah saja, tetapi melainkan memberikan dorongan ke arah perkembangan ekonomi, dalam bidang tertentu. Sedangkan selama pandemi ini, pemerintah memberikan insentif berupa pengurangan tarif pajak yaitu *corporate income tax* (Pajak Penghasilan Badan), serta insentif Pajak Penghasilan pasal 21 ditanggung oleh pemerintah selama masa pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020. Pemberian ini diberikan di tengah wabah corona yang


kian mengkhawatirkan sektor perekonomian, dan sangat penting bagi sektor pajak di Indonesia. Tujuannya dimaksudkan untuk memulihkan penerimaan pajak dan supaya seluruh wajib pajak tidak menunggak atau menghindari pajak. Keringanan pajak di Arkansas berpotensi membuat negara lebih makmur [6]. Argumen ini mengasumsikan bahwa insentif keuangan benar-benar menjadi faktor penentu untuk semua perusahaan. Dalam penelitiannya, menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan.

Tarif pajak adalah ukuran standar dalam pelaksanaan standar pemungutan pajak. Pada pajak penghasilan (PPh) sebagaimana diatur dalam UU PPh maka tarif yang diterapkan adalah tarif progresif sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) UU PPh. Sedangkan untuk pajak pertambahan nilai berlaku tarif pajak proporsional yaitu 10%. Walaupun tarif pajak digunakan sebagai tolak ukur jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak namun harus tetap memperhatikan fungsinya secara hukum yaitu kemanfaatan, keadilan, serta kepastian hukum. Indikator untuk mengukur tarif pajak yaitu prinsip kemampuan dalam membayar pajak, kemampuan dalam membayar pajak dan Tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia [11].

Sanksi pajak adalah suatu proses interpretasi yang dilakukan oleh wajib pajak, dimana mereka mencoba menginterpretasikan beberapa informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tentang sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan dibagi menjadi dua bagian, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana berupa kurungan [12]. Ada dua jenis sanksi pajak yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif biasanya berupa denda dan kenaikan tarif sedangkan sanksi pidana dapat berupa hukuman penjara akibat pelanggaran peraturan perpajakan

[13]. Berdasarkan jumlah pendapatan, sanksi pajak, penegakan hukum, perlakuan perpajakan yang adil, persepsi penggunaan uang pajak secara transparansi dan akuntabilitas, serta *database* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak [12].

Kualitas layanan pajak dapat didefinisikan sebagai persepsi atau evaluasi seluruh pembayar pajak yang terkait dengan koneksi layanan elektronik dengan pasar Internet [14]. Berbagai kebijakan pemerintah banyak dikeluarkan dalam rangka meningkatkan pendapatan negara. Saat pandemi ini, banyak kebijakan pemerintah berupa insentif pajak yang diperuntukan untuk seluruh wajib pajak yang terkena dampak tersebut. Sehingga dibutuhkan kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah, sehingga dalam penelitian ini diperlukan penilaian dari responden wajib pajak di seluruh Jakarta. Berdasarkan teori slippery slope ini maka kebijakan peningkatan kepercayaan masyarakat pada otoritas pajak harus diutamakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak sukarela. Kepercayaan kepada pemerintah dapat memediasi pengaruh dari sanksi perpajakan dan kebijakan prosedural terhadap kepatuhan wajib pajak [15]. Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan [6].



Gambar 1 Teori slippery slope [15]

Seseorang yang mengalami kesulitan keuangan akan merasa tertekan ketika mereka diharuskan membayar kewajibannya termasuk pajak [7]. Tekanan keuangan sebagai salah satu sumber tekanan bagi wajib pajak dan wajib pajak orang pribadi yang mempunyai pendapatan yang terbatas mungkin akan menghindari pembayaran pajak jika kondisi keuangan wajib pajak tersebut buruk karena pengeluaran keluarganya lebih besar dari pendapatannya, maka wajib pajak akan mendahulukan pengeluarannya dari pada membayar pajak.

Preferensi risiko merupakan salah satu karakteristik seseorang dimana akan mempengaruhi perilakunya. Dalam konseptual preferensi risiko terdapat tiga cakupan yaitu menghindari risiko, netral dalam menghadapi risiko, dan suka mencari risiko. Preferensi risiko seseorang merupakan salah satu komponen dari beberapa teori yang berhubungan dengan pengambilan keputusan termasuk kepatuhan pajak seperti teori harapan kepuasan dan teori prospek. Teori ini menerangkan bahwa ketika wajib pajak mempunyai tingkat risiko yang tinggi maka akan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, ketika kepatuhan pajak memiliki hubungan yang kuat dengan preferensi risiko maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan rendah artinya wajib pajak memiliki berbagai risiko yang tinggi akan dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Bahwa keputusan seorang wajib pajak dapat dipengaruhi oleh perilakunya terhadap risiko yang dihadapi [7]. Preferensi umum wajib pajak yang digunakan adalah risiko keuangan, risiko kesehatan, risiko sosial, dan risiko pekerjaan [16]. Fenomena yang terjadi dalam dunia perpajakan ada wajib pajak yang kemungkinan menghadapi risiko yang ada dan ada juga wajib pajak yang menghindari risiko yang timbul dalam perpajakan. Ini memiliki andil yang besar dari wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan, namun tidak sedikit wajib pajak yang cenderung menghindari risiko yang berdampak terhadap penerimaan Negara [17].

Kepatuhan pajak adalah subjek yang kompleks dengan implikasi yang luas dan yang mempengaruhi kepatuhan tersebut ada dua pendekatan yaitu ekonomi dan perilaku. Pendekatan ekonomi biasanya dilihat dari sisi hukuman, sanksi-sanksi yang di berikan. Sedangkan perilaku dapat berdasarkan faktor kesadaran dan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kepatuhan dalam membayar wajib pajak. Lingkungan Wajib Pajak berada berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Sawahan Surabaya [8].

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 75 responden yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdiri dari Pengusaha, Tenaga Ahli, Direktur, Manager dan Supervisor, dengan Pendidikan terakhir mereka Sarjana, Magister dan Doktor yang bertempat tinggal di Jakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan cara survey kuesioner selama bulan Januari-April 2021. Dari 75 responden yang memenuhi kriteria penelitian, diperoleh mayoritas yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah para responden yang berjenis kelamin wanita dengan jumlah sebanyak 41 orang (54,67%). Kemudian sisanya diikuti oleh para responden yang berjenis kelamin pria dengan jumlah sebanyak 34 orang (45,33%). Kelompok responden berdasarkan usia yaitu diantara (30-40 tahun) dengan jumlah sebanyak 32 orang (42,67%). Kemudian diikuti dengan responden yang memiliki usia diantara (40-50 tahun) sebanyak 23 orang (30,67%) dan usia di antara (20-30 tahun) dengan jumlah sebanyak 19 orang (25,33%). Selanjutnya diikuti dengan responden yang memiliki usia (> 50 tahun) dengan jumlah sebanyak 1 orang (1,33%).

Untuk uji analisis validitas ditinjau dari dua kriteria, yakni: validitas konvergen dan validitas diskriminan. Berdasarkan hasil kalkulasi, disimpulkan bahwa seluruh indikator/ Pernyataan yang digunakan oleh variabel laten penelitian:

insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak, pelayanan pajak, kepercayaan kepada pemerintah, kondisi keuangan wajib pajak, preferensi risiko, lingkungan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak adalah valid secara validitas konvergen karena tiap nilai AVE pada masing-masing variabel memiliki nilai  $> 0,5$ . Sedangkan untuk validitas diskriminan disimpulkan bahwa seluruh indikator yang digunakan oleh seluruh variabel adalah valid karena tiap indikator yang digunakan menghasilkan nilai *outer loading* tertinggi pada variabel nya sendiri dibandingkan *outer loading* pada variabel lain.

Reliabilitas penelitian ini diukur menggunakan program olah data SmartPLS versi 3 yang beracuan pada nilai yang dihasilkan oleh cronbach's alpha dan composite reliability. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator yang digunakan oleh variabel laten penelitian adalah reliabel karena menghasilkan nilai composite reliability  $> 0,6$ . Seluruh data yang terdapat pada penelitian ini adalah lolos uji validitas dan reliabilitas, di mana seluruh indikator yang digunakan dapat mengukur variabel latennya masing-masing, maka pengujian dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, yakni: hasil nilai koefisien determinasi, q-square, f-square, Goodness of Fit (GoF), Path Coefficients, dan Hasil Uji hipotesis. Besarnya Goodness of Fit (GoF) adalah sebesar  $0,5761 > 0,36$  maka tingkat kesesuaian / kelayakan diantara model pengukuran dan model struktural pada penelitian ini adalah “besar”.

Variabel Independen		Variabel Dependen	Path Coefficients
Insentif pajak (X1)	<b>Terhadap</b>	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,267
Tarif pajak (X2)			0,120
Sanksi pajak (X3)			0,053
Pelayanan pajak (X4)			0,244
Kepercayaan kepada pemerintah (X5)			0,262
Kondisi keuangan wajib pajak (X6)			-0,310
Preferensi risiko (X7)			0,101
Lingkungan wajib pajak (X8)			0,257

Tabel 1.1 Hasil *Path Coefficient*

Nilai *path coefficient* pada variabel independen, yakni: insentif pajak (X1), tarif pajak (X2), sanksi pajak (X3), pelayanan pajak (X4), kepercayaan terhadap pemerintah (X5), preferensi risiko (X7) dan lingkungan wajib pajak (X8) adalah positif terhadap variabel dependen. Sedangkan kondisi keuangan wajib pajak (X6) adalah negatif terhadap kepatuhan wajib pajak karena menghasilkan nilai *path coefficient* sebesar  $-0,310 < 0$ .

Penelitian yang menggunakan metode PLS-SEM maka dapat dilakukan dengan melihat besarnya nilai yang terdapat pada t-statistik pada analisis jalur untuk setiap variabel (path analysis), dimana nilai pada t-statistik ini diperoleh dengan melalui kalkulasi bootstrapping yang menggunakan software SmartPLS 3.3.2. Menggunakan tingkat kesalahan yang dapat ditolerir ( $\alpha$ ) sebesar 0,05 atau 5% dan menggunakan pengujian 1 arah, dimana memakai prosedur *one-tailed* karena hipotesis sudah diberikan arah positif dan negatif. Oleh karena itu, batas minimum (*cut-off value*) yang digunakan di dalam pengujian hipotesis ini adalah sebesar 1,645.

Hasil hipotesis pertama, menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi adalah diterima

karena menghasilkan nilai *original sample* positif  $0,267 > 0$  yang menyatakan prediksi positif, nilai t-statistik  $2,003 > 1,645$  serta nilai p-values  $0,023 < 0,05$  yang artinya prediksi bersifat signifikan. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan hasil kalkulasi dengan metode *bootstrapping*, diketahui bahwa hipotesis yang terjadi bersifat positif dan signifikan. Adanya insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak dapat hal membayar dan menyetor pajak meningkat selama masa pandemi. Insentif yang diberikan yaitu pajak penghasilan pasal 21 bagi karyawan. Hal ini menyatakan bahwa insentif pajak yang diberikan pemerintah dapat memberikan motivasi dan kesadaran bernegara dari wajib pajak terhadap kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Hipotesis kedua adalah tarif pajak tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi, karena meskipun menghasilkan nilai *original sample* positif  $0,120 > 0$  yang menyatakan prediksi positif, tetapi nilai t-statistik  $0,792 < 1,645$  serta nilai p-values  $0,214 > 0,05$  yang artinya prediksi bersifat tidak signifikan. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan hasil kalkulasi dengan metode *bootstrapping*, diketahui bahwa hipotesis yang terjadi bersifat positif dan tidak signifikan. Selama masa pandemi, adanya penurunan tarif pajak untuk pajak penghasilan badan, sedangkan tarif pajak penghasilan orang pribadi tidak mengalami penurunan. Jadi tarif pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hipotesis ketiga adalah sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan positif dan ditolak terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi, karena meskipun menghasilkan nilai *original sample* positif  $0,053 > 0$  yang menyatakan prediksi positif, tetapi nilai t-statistik  $0,417 < 1,645$  serta nilai p-values  $0,338 > 0,05$  yang

artinya prediksi bersifat tidak signifikan. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan hasil kalkulasi dengan metode *bootstrapping*, diketahui bahwa hipotesis yang terjadi bersifat positif dan tidak signifikan. Sanksi pajak adalah merupakan alat pencegahan supaya WP tidak melanggar regulasi ataupun norma perpajakan [18]. Persepsi WP atas adanya sanksi merupakan salah satu variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap patuhnya wajib pajak [19]. Sedangkan dalam kondisi saat ini selama pandemi, sanksi pajak berpengaruh tidak signifikan, penyebabnya banyak perusahaan atau usaha yang mengalami kerugian karena ada pembatasan sosial berskala besar. Usaha baik perorangan atau badan, banyak karyawan mereka yang dirumahkan atau bekerja di rumah (*work from home*).

Hipotesis keempat berisi Pelayanan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemik, karena menghasilkan nilai *original sample* positif  $0,244 > 0$  yang menyatakan prediksi positif, nilai t-statistik  $2,286 > 1,645$  serta nilai p-values  $0,011 < 0,05$  yang artinya prediksi bersifat signifikan. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan hasil kalkulasi dengan metode *bootstrapping*, diketahui bahwa hipotesis yang terjadi bersifat positif dan signifikan. Maka dinotasikan hipotesis keempat tidak ditolak. Kualitas pelayanan pajak sangat penting bagi wajib pajak, sehingga dapat membayar dan melaporkan pajak secara tepat waktu dalam kondisi saat ini terutama di saat pandemi ini. Pelayanan pajak secara online yang baik diperlukan supaya kepatuhan WP menjadi tinggi.

Hipotesis kelima berisi “Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi” adalah diterima karena menghasilkan nilai *original sample* positif  $0,262 > 0$  yang menyatakan prediksi positif, nilai t-statistik  $2,518 > 1,645$  serta nilai p-values  $0,006 < 0,05$

yang artinya prediksi bersifat signifikan. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan hasil kalkulasi dengan metode *bootstrapping*, diketahui bahwa hipotesis yang terjadi bersifat positif dan signifikan. Maka dinotasikan hipotesis kelima tidak ditolak. Bahwa kepercayaan kepada masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, jadi semakin meningkat kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah, maka kepatuhan WP akan semakin meningkat. Teori slippery slope ini menyatakan bahwa variabel-variabel psikologi sosial dan *deterrence* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Variabel psikologi-sosial cenderung mempengaruhi kepatuhan pajak sukarela (*voluntary tax compliance*) sedangkan variabel *deterrence* cenderung mempengaruhi kepatuhan pajak berdasar ketakutan akan konsekuensi negatif (kepatuhan pajak yang dipaksakan/*enforced tax compliance*). Kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak sukarela tergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat pada otoritas pajak (*trust in authorities*) [15]. Kepercayaan kepada pemerintah sangat dibutuhkan oleh wajib pajak, dalam kondisi saat ini. Kalau tidak ada kepercayaan, maka sektor pemasukan pajak untuk membiayai pengeluaran umum akan semakin menurun. Sedangkan saat ini, negara sangat butuh biaya yang besar dalam bidang kesehatan.

Hipotesis keenam berisi “Kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi” adalah ditolak karena menghasilkan nilai *original sample* negatif  $-0,310 > 0$  yang menyatakan prediksi negatif, nilai t-statistik  $2,074 > 1,645$  serta nilai p-values  $0,019 < 0,05$  yang artinya prediksi bersifat signifikan. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan hasil kalkulasi dengan metode *bootstrapping*, diketahui bahwa hipotesis yang terjadi bersifat negatif dan signifikan. Maka dinotasikan hipotesis keenam ditolak. Kondisi keuangan saat ini berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP, hal ini disebabkan adanya kesadaran dari masyarakat dalam

membayar dan melaporkan pajak masih rendah, meskipun pemerintah sudah memberikan insentif pajak selama pandemi ini.

Hipotesis ketujuh berisi “Preferensi risiko berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi” adalah ditolak karena meskipun menghasilkan nilai *original sample* positif  $0,101 > 0$  yang menyatakan prediksi positif, tetapi nilai t-statistik  $0,572 < 1,645$  serta nilai p-values  $0,284 > 0,05$  yang artinya prediksi bersifat tidak signifikan. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan hasil kalkulasi dengan metode *bootstrapping*, diketahui bahwa hipotesis yang terjadi bersifat positif dan tidak signifikan. Maka dinotasikan hipotesis ketujuh ditolak. Jadi berdasarkan penelitian, preferensi risiko mempunyai pengaruh positif tetapi tidak signifikan, oleh karena itu faktor ini bukan penentu meningkatnya kepatuhan wajib pajak selama pandemi *covid-19* berlangsung. Ada faktor-faktor risiko tertentu yang menjadi pengaruh kepatuhan tersebut, selain risiko keuangan, kesehatan, sosial dan pekerjaan.

Hipotesis kedelapan berisi “Lingkungan wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi” adalah tidak ditolak karena menghasilkan nilai *original sample* positif  $0,257 > 0$  yang menyatakan prediksi positif, nilai t-statistik  $2,192 > 1,645$  serta nilai p-values  $0,014 < 0,05$  yang artinya prediksi bersifat signifikan. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan hasil kalkulasi dengan metode *bootstrapping*, diketahui bahwa hipotesis yang terjadi bersifat positif dan signifikan. Maka dinotasikan hipotesis kedelapan diterima. Sedangkan selama masa pandemi, lingkungan wajib pajak berpengaruh signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti pengaruh dari keluarga, teman dan masyarakat.

### 1.3 Penutup

Kebijakan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada warganya, diberikan selama pandemi berlangsung, sampai dengan akhir tahun 2021. dan untuk tahun ke depannya belum ada rancangan atau peraturan baru mengenai pemberian fasilitas perpajakan lagi. Hal inilah yang membuat variabel insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam bidang perpajakan. Adanya insentif pajak, daya beli masyarakat juga berkurang, karena penghasilan warganya juga berkurang, banyak pula pengganguran karena adanya pemutusan hubungan kerja serta pengurangan pegawai yang bekerja dari rumah. Sehingga penghasilan yang mereka terima banyak yang dipotong dari perusahaan tempat mereka bekerja. Sedangkan untuk variabel tarif pajak dan sanksi pajak dapat berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan, Hal ini disebabkan adanya penurunan tarif pajak dari pemerintah dan adanya penghapusan sanksi administrasi selama pandemi, belum dapat meningkatkan kepatuhan pajak setiap bulannya. Variabel pelayanan pajak dan kepercayaan kepada pemerintah, mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak secara tepat waktu. Kepercayaan terhadap pemerintah sangat faktor penting dalam menghadapi pandemi ini, karena dengan meningkatnya penerimaan pajak, pemerintah dapat menyalurkan bantuan berupa program vaksinasi, pemberian sembako bagi penderita *covid-19*. Pelayanan pajak online yang bagus dan puas bagi wajib pajak, sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan. Untuk variabel kondisi keuangan dan preferensi resiko bukan menjadi faktor penentu dalam kepatuhan selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Variabel lingkungan wajib pajak berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kepatuhan, karena lingkungan dapat mempengaruhi pandangan dan perilaku wajib pajak dalam melakukan suatu tindakan, termasuk dalam berperilaku untuk mematuhi ataupun tidak mematuhi.

## Referensi

- [1] Saputra. Dani, 2021, Kemenkue Klaim Insentif Perpajakan Bermanfaat untuk Masyarakat Terdampak Covid-19, ,[www.ekonomi.bisnis.com](http://www.ekonomi.bisnis.com).
- [2] Resmi, Siti. 2017. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat
- [3] N. Heriyah, 2020, Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Bandung Tahun 2016), *Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, Volume 05 Nomor 2.
- [4] Khairiyah dan Akhmadi (2019) Khairiyah, Yotasa Raidah dan Akhmadi, Muhammad Heru, 2019, Studi Kualitatif : Dampak Kebijakan Insentif Pajak Usaha Kecil Dan Menengah Terhadap Kepatuhan Pajak Dan Penerimaan Negara, *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, Vol. 3 No. 2.
- [5] Zulma, 2020, Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia, *Journal of Economics and Business*, 4(2), September 2020, 288-294, ISSN 2597-8829 (Online), DOI 10.33087/ekonomis.v4i2.170.
- [6] Latief, Zakaria dan Mapparenta, 2020, Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *Center of Economic Student Journal*, Vol. 3 No. 3 (2020): Juli.
- [7] Julianti, M. and Zulaikha, Z., 2014, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Candisari, *Diponegoro Journal of Accounting*, vol 3 no 2 pp 793-807.
- [8] Fatima A dan Adi, H. P., 2019, Kondisi Keuangan dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, *FRE (Accounting and Financial Review)*, 2(2), 98–106. <https://doi.org/10.26905/afr.v2i2.3172>.

- [9] Salman, Kautzar Rizal, 2011, Studi Kepatuhan Wajib Pajak Dari Aspek Pengetahuan, Persepsi, Dan Sistem Administrasi, *The Indonesian Accounting Review*, Vol 1(01):45
- [10] Winardi, 2011, *Motivasi Pemotivasian dalam Manajemen*. Jakarta: Grafindo Persada. [11] Permatasari, I., dan Laksito. H., 2013, Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan), *Diponegoro Journal of Accounting*, vol.0, pp. 455-464.
- [12] Paramaduhita dan Mustikasari, 2018, Non-employee individual taxpayer compliance (Relationship with income and perception of taxpayer), *Asian Journal of Accounting Research*, Vol. 3 No. 1, 2018, pp. 112-122, Emerald Publishing Limited, 2443-4175, DOI 10.1108/AJAR-06-2018-0007.
- [13] Moravec, L. and Radvan, M., 2016, Surcharges and penalties in tax law, In book: *Surcharges and Penalties in Tax Law* (pp.24) Edition: 1. Chapter: Chapter 14: Czech Republic Publisher: Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation.
- [14] Zemblyto, Jurgita., 2015, The Instrument for Evaluating E-Service Quality, *Social and Behavioral Sciences* 213 ( 2015 ) 801 – 806.
- [15] Ratmono, Dwi., 2014, Model Kepatuhan Perpajakan Sukarela: Peran Denda, Keadilan Prosedural, Dan Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak, *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, Vol 18, No 1.
- [16] Irawati, Wiwit., dan Sari. Arum Kumla., 2019, Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Dan Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *Jurnal Akuntansi Bareleng*, vol 3(2):104
- [17] Adiasa, N., 2013, Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderating Preferensi Risiko, *Accounting*

Analysis Journal, vol 2 (3), hal.345 – 352.

- [18] Mardiasmo, 2016, Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta:Penerbit Andi. [19] Wulandari , Retno., 2020, Pengaruh Pemahaman dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi, Journal of Business and Banking, Volume 10 Number 1 Mei - Oktober 2020 pp. 169-179.

## **Profil Penulis**

### **Syanti Dewi, S.E., MSi., Ak., CPA., CA.**



Syanti Dewi menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi Universitas Tarumanagara, S2 Akuntansi Universitas Trisakti, dengan bidang keahlian Audit, Pajak, dan Akuntansi Keuangan. Saat ini sebagai dosen di Universitas Tarumanaga prodi S1 Akuntansi. Penelitian 5 tahun terakhir dalam bidang Audit, Pajak, dan Akuntansi Keuangan, dan banyak melakukan kegiatan PKM bidang pajak dan akuntansi.

### **Widyasari, S.E., M.Si., Ak., CPA., CA.**



Widyasari menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi Universitas Tarumanagara, S2 Akuntansi, dengan bidang keahlian Auditing saat ini sebagai dosen di prodi S1 Akuntansi. Penelitian 5 tahun terakhir dalam bidang perpajakan dan akuntansi keuangan. Banyak melakukan kegiatan PKM bidang perpajakan dan akuntansi.

## **Nataherwin, S.E., M.M.**



Nataherwin, SE, MM menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi Universitas Tarumanagara, S2 Manajemen Universitas Tarumanagara, dengan bidang keahlian perpajakan saat ini sebagai dosen di prodi S1 Akuntansi. Penelitian 5 tahun terakhir dalam bidang perpajakan dan akuntansi dan banyak melakukan kegiatan PKM bidang perpajakan.



**PENERBIT**  
Lembaga Penelitian dan  
Publikasi Ilmiah  
Universitas Tarumanagara

**PENERBIT**

Jln. Letjen S. Parman No. 1  
Kampus I UNTAR  
Gedung M Lantai 5  
Jakarta Barat

Telp: 021-5671747, ext215  
Email: publikasi@untar.ac.id

ISBN 978-623-6463-08-6

